

Pengungkapan Pihak Ketiga dan Outsourcing

1. Tujuan

PT UNIT GLOBAL SYSTEM dapat bergantung pada penyedia pihak ketiga, mitra, kontraktor, lembaga keuangan, mitra pembayaran, penyedia infrastruktur, penasihat profesional, dan penyedia layanan lainnya untuk mengoperasikan, mendukung, mengamankan, atau meningkatkan Layanan.

Pengungkapan ini merupakan ringkasan publik dan tidak mengidentifikasi setiap penyedia, sistem, yurisdiksi, kontrak, integrasi, atau ketergantungan operasional.

2. Informasi Perusahaan

PT UNIT GLOBAL SYSTEM terdaftar di Republik Indonesia, NPWP 22.709.627.8-021.000, NIB 2511240128903, berkedudukan di Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kode Pos 10340, Republik Indonesia.

Pertanyaan dapat dikirim ke support@unitpay.net.

3. Kategori Pihak Ketiga

Perusahaan dapat bekerja dengan kategori pihak ketiga seperti mitra pembayaran, lembaga keuangan, penyedia teknologi dan infrastruktur, penyedia verifikasi identitas, penyedia fraud dan kepatuhan, alat dukungan pelanggan, penyedia analitik, penasihat profesional, auditor, dan penyedia dukungan regulasi atau hukum.

Keterlibatan kategori tertentu dapat bergantung pada fitur layanan, profil merchant, metode pembayaran, pengaturan mitra, kebutuhan teknis, persyaratan hukum, atau penilaian risiko.

4. Mitra Pembayaran dan Lembaga Keuangan

Beberapa Layanan, metode pembayaran, alur settlement, refund, chargeback, sengketa, dan investigasi dapat bergantung pada mitra pembayaran, lembaga keuangan, peserta metode pembayaran, atau pihak berwenang lainnya.

Pihak-pihak tersebut dapat menerapkan aturan, standar review, jangka waktu, batas ketersediaan, kontrol risiko, dan persyaratan bukti masing-masing.

5. Penyedia Teknologi dan Infrastruktur

Layanan dapat bergantung pada infrastruktur teknologi, hosting, komunikasi, monitoring, penyimpanan, keamanan, dan alat operasional yang dapat berada di Indonesia atau yurisdiksi lain.

Perusahaan dapat mengubah penyedia teknis, sistem, integrasi, atau pengaturan operasional berdasarkan kebutuhan bisnis, teknis, hukum, keamanan, atau risiko.

6. Safeguards

Perusahaan dapat menerapkan perlindungan kontraktual, teknis, organisasi, kerahasiaan, kontrol akses, keamanan, dan perlindungan data apabila sesuai dan diwajibkan oleh hukum yang berlaku, persyaratan mitra, atau penilaian risiko.

Perlindungan dapat berbeda tergantung kategori penyedia, jenis data, ketergantungan layanan, ketersediaan teknis, dan persyaratan hukum atau mitra.

7. Perubahan

Perusahaan dapat mengubah penyedia pihak ketiga, pengaturan mitra, sistem teknis, atau ketergantungan operasional dari waktu ke waktu berdasarkan kebutuhan bisnis, teknis, hukum, regulasi, keamanan, atau risiko.